

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM *LETTER OF CREDIT* DENGAN AKAD *KAFÂLAH BI AL-UJRAH***

#### **A. Tinjauan Umum *Letter of Credit* (L/C)**

##### **1. Pengertian *Letter of Credit* (L/C)**

*Letter of Credit* (L/C) atau dalam bahasa Indonesia disebut Surat Kredit Berdokumen merupakan salah satu jasa yang ditawarkan bank dalam rangka pembelian barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Dalam kamus Perbankan *Letter of Credit* (L/C) adalah janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank* atas dasar permohonan tertulis *applicant*

atau dirinya sendiri kepada *beneficiary* untuk membayar atau mengaksep draf, mengizinkan bank lain untuk membayar atau mengaksep, atau mengambil alih draf apabila dokumen yang diserahkan oleh *beneficiary* sesuai dengan syarat dan kondisi janji tertulis yang diterbitkan oleh *issuing bank*.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Bank Indonesia, L/C merupakan janji dari *issuing bank* untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi L/C tersebut.<sup>2</sup> Pengertian lain L/C (surat kredit berdokumen) merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan bank atas permintaan importir dalam transaksi dagang internasional.<sup>3</sup> Inti dari pengertian L/C di sini adalah bahwa L/C merupakan “janji membayar”.

Tipe perjanjian yang dapat difasilitasi L/C terbatas hanya pada perjanjian jual beli, sedangkan fasilitas yang diberikan adalah berupa penangguhan pembayaran. Dengan fasilitas ini pembeli dapat melakukan pembayaran setelah yakin barang/jasa akan diterima dengan spesifikasi sesuai perjanjian dengan penjual, dengan kata lain pembeli tidak harus membayar terlebih dahulu sebelum barang/jasa dikirim atau disampaikan oleh penjual.<sup>4</sup> Dalam ranah pembahasan L/C berbasis syariah dikenal dua jenis L/C, yaitu L/C impor syariah dan L/C ekspor syariah. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 yang dimaksud

---

<sup>1</sup>Trikaloka H. Putri, *Kamus Perbankan*, (Yogyakarta: Mitra Pelajar, 2009), h. 194.

<sup>2</sup>BANK INDONESIA, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, Jakarta, h. 73.

<sup>3</sup>Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 34/ DSN-MUI/ IX/ 2002 Tentang *Letter of Credit* Impor Syariah.

<sup>4</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 128.

dengan L/C (*Letter of Credit*) Syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir (*beneficiary*) yang diterbitkan oleh bank syariah (*issuing bank*) atas permintaan atau untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.<sup>5</sup> Jika bank menerbitkan L/C kepada nasabah, berarti bank menjamin akan membayar sejumlah tertentu kepada pihak lain atas permintaan nasabah tersebut.<sup>6</sup>

Berdasarkan transaksi L/C impor syariah ini, bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) ataupun keuntungan dalam bentuk margin (dalam hal menggunakan akad jual beli) ataupun bagi hasil. Sedangkan bagi nasabah, memperoleh jasa penyelesaian pembayaran dan/atau penjaminan dan akseptasi yang mendukung aktivitasnya dalam perdagangan internasional. Pada dasarnya risiko dari transaksi L/C impor syariah bagi bank adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) dalam hal nasabah (importir) tidak membayar tagihan penyelesaian L/C. Selain itu, terdapat risiko likuiditas dalam hal bank mengalami kesulitan memperoleh jenis valuta yang disyaratkan pada waktunya dan risiko reputasi dalam hal bank tidak dapat memenuhi komitmen yang disyaratkan. Adapun risiko lainnya terkait dengan keandalan manajemen teknologi informasi (resiko operasional) serta risiko akad yang menyertai pemberian fasilitas L/C, misalnya, akad *murabahah* dalam pembelian barang yang diimpor.

---

<sup>5</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 34/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit Impor Syariah*.

<sup>6</sup>Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 275.

Adapun menurut fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 L/C ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.<sup>7</sup>

## 2. Pelaku atau Pihak-Pihak dalam *Letter of Credit*

Para pihak yang terlibat di dalam transaksi L/C antara lain:

- a. *Applicant* atau importir (pembeli) adalah pihak yang mengajukan aplikasi L/C.<sup>8</sup>
- b. *Beneficiary* adalah eksportir (penjual) yang menerima L/C.
- c. *Issuing bank* atau *opening*, yaitu bank yang menerbitkan L/C.
- d. *Advising bank*, yaitu bank yang meneruskan L/C, yaitu bank koresponden (agen) yang meneruskan L/C kepada *beneficiary*.
- e. *Confirming bank*, yaitu bank yang melakukan konfirmasi atas permintaan *issuing bank* dan menjamin sepenuhnya pembayaran.<sup>9</sup>
- f. *Paying bank*, yaitu bank yang secara khusus ditunjuk dalam L/C untuk melakukan pembayaran.
- g. *Negotiating bank*, yaitu bank yang bertindak menegosiasi dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.
- h. *Accepting bank*, yaitu bank yang bertindak melakukan akseptasi atau janji bayar tertentu kepada *beneficiary*.<sup>10</sup>

<sup>7</sup>Lihat Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002 Tentang *Letter of Credit* Ekspor Syariah

<sup>8</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Cet. III; Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 138-139.

<sup>9</sup>Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 7

<sup>10</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 139.

- i. *Carrier*, pengangkut barang yang dikirim (Perusahaan Pelayaran/Penerbangan) untuk di beberapa negara dengan perbatasan darat bisa juga perusahaan angkutan darat seperti truk, kereta, dll)

### 3. Jenis-jenis *Letter of Credit*

- a. Berdasarkan cara pembayaran

1) *Sight letter of credit*

Adalah bank penerbit akan melakukan pembayaran apabila dokumen telah diterima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam *Letter Of Credit*.<sup>11</sup>

2) *Usance letter of credit*

Adalah bank penerbit akan melakukan akseptasi draft apabila dokumen telah diterima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam *letter of credit*.

3) *Deffered payment letter of credit*.

Adalah bank penerbit akan melakukan pembayaran pada tanggal tertentu apabila dokumen telah diterima dan sesuai dengan klausula yang disyaratkan dalam *letter of credit*.<sup>12</sup>

<sup>11</sup>Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 37.

<sup>12</sup>Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, h. 41.

b. Berdasarkan kondisi

1) *Red clause letter of credit.*

Adalah *letter of credit* yang mensyaratkan bahwa eksportir dapat menarik sebagian dari nilai nominal L/C terlebih dahulu sebelum penyerahan dokumen ke bank penegosiasi.<sup>13</sup>

2) *Transferable letter of credit.*

Adalah *letter of credit* yang memberikan kesempatan kepada eksportir untuk melakukan transfer sebagian L/C tersebut ke satu atau beneficiary lainnya, untuk mencukupi permintaan yang tercantum dalam L/C.<sup>14</sup>

3) *Revolving letter of credit.*

Adalah *letter of credit* yang pada hakikatnya memberikan plafon tertentu kepada pihak beneficiary baik dalam bentuk nominal maupun jangka waktu, di mana apabila negosiasi telah dilakukan, maka plafon akan secara otomatis kembali seperti semula.<sup>15</sup>

4) *Confirming letter of credit.*

Adalah *letter of credit* yang diperkuat dengan jaminan dari bank lain yang lebih *bonafide*, sehingga memperkuat status dari L/C tersebut.<sup>16</sup>

Apabila bank penerbit cidera janji untuk membayar, maka bank yang melakukan konfirmasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

<sup>13</sup>Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, h. 45.

<sup>14</sup>Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, h.43.

<sup>15</sup>Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, h. 47.

<sup>16</sup>Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, h. 42.

5) *Back to back letter of credit.*

Adalah *letter of credit* yang memberikan wewenang kepada nominated bank untuk menerbitkan L/C baru (*baby L/C*) berdasarkan L/C lama (*master L/C*) atas permintaan *beneficiary*.<sup>17</sup>


c. Berdasarkan sifat

1) *Irrevocable letter of credit.*

Adalah *letter of credit* yang pada prinsipnya tidak dapat diubah tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait dalam L/C tersebut.<sup>18</sup>

2) *Revocable letter of credit.*

Adalah *letter of credit* yang dapat berubah sewaktu-waktu tanpa perlu persetujuan dari pihak terkait, dengan syarat apabila barang/dokumen belum dikirimkan.



Gambar 1.  
Skema *Letter of Credit*

<sup>17</sup>Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*, h. 45.

<sup>18</sup>Ramlan Ginting, *Letter Of Credit Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*,h.34-35.

Keterangan gambar 1:

1. Terjadi *Sales Contract* (perjanjian jual beli) antara penjual (eksportir/*beneficiary*) dengan pembeli (importir/*applicant*). Dalam kontrak tersebut, metode pembayaran yang disetujui adalah *Letter of Credit (L/C)*.<sup>19</sup>
2. Atas dasar *sales contract*, *applicant* menyerahkan dana sebesar nilai kontrak kepada bank untuk kemudian meminta bank menerbitkan L/C sebagai metode pembayaran.
3. Bank penerbit L/C (*issuing bank*) menerbitkan L/C kepada bank eksportir.
4. Bank tersebut kemudian mengirimkan advis L/C kepada *beneficiary*.
5. Atas dasar L/C yang diterima, *beneficiary* menyiapkan dokumen dan kemudian melakukan negosiasi dengan *negotiating bank*.
6. Setelah membayar tagihan *beneficiary*, *negotiating bank* melakukan penagihan kepada *issuing bank*.
7. Atas dasar tagihan dari *negotiating bank*, dalam hal dokumen tersebut telah sesuai dengan L/C, maka *issuing bank* akan mengirimkan dananya kepada *negotiating bank* dengan mendebet dana yang telah disediakan nasabah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 140.

<sup>20</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 141.

#### 4. Keuntungan dan Kelemahan *Letter of Credit*

##### a. Keuntungan L/C

Dengan melakukan sistem pembayaran melalui *Letter of Credit*, terdapat beberapa keuntungan baik bagi importir maupun eksportir.<sup>21</sup>

##### 1) Bagi pembeli (importir)

- a) Importir dapat menentukan jenis dokumen yang sesuai dengan kebutuhan.
- b) Importir dapat menentukan tanggal yang tepat pengapalan barang.
- c) Importir dapat meminta fasilitas pembiayaan impor dari *issuing bank*.
- d) Transaksi menjadi lebih efisien dan aman karena telah dijamin dan ditangani oleh pihak bank.

##### 2) Bagi penjual (eksportir)

- a) Eksportir akan mendapatkan kecepatan dan keamanan pembayaran, karena L/C akan memperpendek *time lag* antara pengapalan barang dengan penerimaan pembayaran.
- b) Eksportir dapat terhindar dari pembatalan L/C secara sepihak.
- c) Eksportir dapat meminta tambahan jaminan dari bank lain apabila eksportir meragukan bonafiditas *issuing bank* atau khawatir akan *political risk* atau *transfer risk* di negara pembeli.
- d) Eksportir dapat terhindar dari risiko transfer (*transfer risk*).

---

<sup>21</sup>Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2006), h. 95.

- e) Eksportir dan bank tetap menguasai dokumen dan barang sampai *issuing bank* melakukan pembayaran.
- f) Apabila eksportir dinilai baik oleh bank, berdasarkan L/C dari *issuing bank*, eksportir dapat meminta fasilitas pembiayaan ekspor dari bank.<sup>22</sup>

#### b. Kelemahan L/C

Selain keuntungan, terdapat pula kelemahan dari sistem pembayaran dengan menggunakan *Letter of Credit*, yaitu:<sup>23</sup>

- 1) Memerlukan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan jenis pembayaran lainnya. Importir harus mengeluarkan biaya untuk provisi pembukaan L/C, biaya telekomunikasi, dan pemeriksaan dokumen, dan lainnya.
- 2) Pembatalan L/C sulit dilakukan.
- 3) Tidak ada jaminan seandainya kualitas barang tidak sesuai dengan kontrak.
- 4) Risiko *unpaid*, di mana eksportir menanggung risiko ditolaknya pembayaran oleh bank apabila dokumen yang diserahkan mengandung penyimpangan (*discrepancies*) terhadap syarat-syarat L/C.
- 5) Risiko transfer dan risiko politik dari negara importir. Apabila eksportir menerima L/C dari negara yang mempunyai *country risk* tinggi dan L/C tersebut tidak dikonfirmasi ke bank bonafid di

---

<sup>22</sup>Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Bukan Bank*, h. 96.

<sup>23</sup>Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Bukan Bank*, h. 96-97.

negaranya, eksportir tersebut akan menerima risiko berupa tidak dapat menerima pembayaran karena ditutupnya *issuing bank*.<sup>24</sup>

## B. Tinjauan Fiqh Terhadap Akad *Kafâlah*

### 1. Definisi *Kafâlah* (Jasa Tanggungan)

Akad *kafâlah* memiliki beberapa nama, yaitu *hamâlah*, *dhamânah*, dan *za'âmah*. Orang yang menjamin disebut *dhâmin*, *kâfil*, *hâmil*, *zâ'im*, dan *shâbir*. Al-Mawardi, salah satu pemuka ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hanya saja kebiasaan yang ada, sebutan *al-Dhamîn* digunakan untuk sebutan penjamin dalam kaitannya dengan harta benda, *al-Hamîl* dalam hal yang berkaitan dengan pembayaran diyat (denda pembunuhan), *al-Za'im* dalam hal yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, *al-Kâfil* dalam hal yang berkaitan dengan jiwa, sedangkan *al-Shabîr* adalah sebutan untuk penjamin yang bersifat lebih umum dalam setiap hal yang berkaitan dengan penjaminan<sup>25</sup>. Nama-nama tersebut berbeda dalam hal penggunaan tetapi sama dalam karakter dan maksud akad.<sup>26</sup>

*Kafâlah* dalam arti bahasa berasal dari kata: *kafala*, yang sinonimnya: *dhamina*, artinya menanggung. *Kafâlah* sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab ulama Hanafiyyah dan ulama Hanabilahjuga diartikan: *adh-dhammu*, yakni mengumpulkan/menggabungkan.<sup>27</sup> Sedangkan dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah, artinya adalah *al-Iltizam* yakni mengharuskan atau

<sup>24</sup>Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Bukan Bank*, h. 96-97.

<sup>25</sup>Muhammad Nawawi al-Jawi, *Qut al-Habib al-Gharaib*, (Cet. III; Beirut: Dar al-Kutub, 2004), h. 236.

<sup>26</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 232.

<sup>27</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2010), h. 433.

mewajibkan atas diri sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib atas dirinya, membuat komitmen.<sup>28</sup>

*Kafâlah* dalam arti istilah dikemukakan oleh ulama mazhab sebagai berikut:

a) Menurut Hanafi

Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan dua definisi untuk *kafâlah*. Definisi yang pertama adalah

إِنَّهَا ضَمُّ ذِمَّةٍ فِي الْمَطَا لَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ دَيْنٍ أَوْ عَيْنٍ

*Kafâlah* atau *dhaman* adalah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penagihan atau penuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda.<sup>29</sup>

Definisi yang kedua adalah

إِنَّهَا ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ

*Kafâlah* atau *dhaman* adalah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain di dalam pokok hutang.<sup>30</sup>

Dari kedua definisi tersebut, definisi yang pertama lebih *shahih* karena lebih umum yakni mencakup tiga jenis *kafâlah*, yaitu *kafâlah* terhadap jiwa, utang atau benda. Sedangkan definisi yang kedua hanya mencakup *kafâlah* terhadap hutang saja.<sup>31</sup>

<sup>28</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk(Jilid 6; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 35.

<sup>29</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3 (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 221.

<sup>30</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, h. 221.

<sup>31</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 434.

Menurut mazhab Hanafi hutang dalam akad *kafâlah* tidak beralih kepada *al-Kâfil* (orang yang menanggung) dan tidak gugur dalam tanggung jawab *al-Ashîl* (orang yang berhutang)<sup>32</sup>.

b) Menurut Syafi'i

الضَّمَانُ فِي الشَّرْعِ عَقْدٌ يَفْتَضِي التَّزَامَ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ إِحْضَارَ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ،  
أَوْ إِحْضَارَ بَدَنِ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ

*Dhaman dalam pengertian syara' adalah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.*<sup>33</sup>

Jadi berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para ulama Syafi'iyah hutang yang ada menjadi tanggungan kedua belah pihak, yaitu pihak yang menjamin dan pihak yang dijamin.<sup>34</sup> Hal ini sebagaimana keterangan yang terdapat dalam kitab "*Al-Mughni*" karya Ibnu Qudamah, salah satu ulama Hanabilah.<sup>35</sup>

Perlu diperhatikan bahwa tertetapkannya hutang yang dijamin tersebut dalam tanggungan *kâfil* (pihak penjamin) dan pada waktu yang sama hutang tersebut juga masih tetap berada dalam tanggungan *ashîl* (pihak yang dijamin, pihak yang berhutang) atau dengan kata lain meskipun hutang yang ada sama-sama menjadi tanggungan kedua belah

<sup>32</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Maktabah Syamilah, VI: 3

<sup>33</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, h. 225.

<sup>34</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 36.

<sup>35</sup>Lihat *Asy-Syarhul Kabiir*, juz 2, h. 329; *Mughnil Muhtaaj*, juz 2, h. 198; *Al-Mughni*, juz 4, h. 543.

pihak, yaitu yang menjamin dan yang dijamin, namun tidak serta merta berarti nilai utang bertambah, dan pihak berpiutang diuntungkan. Karena meskipun hutang tersebut berada dalam tanggungan *kâfil*, namun pihak yang berpiutang hanya berhak menagih dan mendapatkan haknya sejumlah yang pernah ia berikandari salah seorang diantara mereka yaitu dari *kâfil* atau dari *ashîl*.

- c) Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafâlah* memberikan arti *kafâlah* tersebut adalah:

*“Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kâfil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makfûl‘anhu, ashîl).”*

Jadi, *kafâlah* ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggungnya. Apabila dihubungkan dengan teknis perbankan, dapat dikatakan bahwa pihak bank dalam hal ini memberikan jaminan kepada nasabahnya sehubungan dengan kontrak kerja/perjanjian yang telah disepakati antara nasabah dan pihak ketiga. Pada hakikatnya pemberian *kafâlah* ini akan memberikan kepastian dan keamanan bagi pihak ketiga untuk melaksanakan isi kontrak/perjanjian yang telah disepakati tanpa khawatir jika terjadi sesuatu dengan nasabah. Karena itu, konsep *kafâlah* dalam term fiqh identik dengan perjanjian penanggungan/penjaminan (*borgtocht*) atau *personal guaranty* dalam term hukum perdata.

Berkenaan dengan akad *kafâlah* dalam operasional perbankan syariah, DSN telah mengeluarkan fatwa Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *kafâlah* dengan pertimbangan bahwa dalam rangka menjalankan usahanya seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad *kafâlah* dan hal ini bisa dilakukan oleh LKS. Agar kegiatan *kafâlah* tersebut dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, maka DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *kafâlah* untuk dijadikan pedoman LKS dalam menyediakan suatu skema penjaminan (*kafâlah*) yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## 2. Dasar Hukum *Kafâlah*

*Kafâlah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

### a. Al-Qur'an

Surat Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتِنِي بِهِ إِلَّا أَنْ

تُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿٦٦﴾

*Ya'qub* berkata: “Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh”. Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka *Ya'qub* berkata: “Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)”.<sup>36</sup>

<sup>36</sup>QS. Yusuf (12): 66, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

Surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”<sup>37</sup>

Ayat di atas mengisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang datang ke Mesir dan Yusuf telah diangkat sebagai Raja. Tatkala saudaranya mau masuk istana, Yusuf memasukkan “tempat minum dari emas” ke dalam karung yang berisi makanan. Kemudian para pengawal istana mengumumkan bahwa raja kehilangan barang tersebut. Barangsiapa yang bisa menemukan maka mereka akan menjadi penjamin (*za’im*) atas hadiah yang akan diberikan kepada orang tersebut.<sup>38</sup>

Ayat di atas dapat dijadikan landasan hukum dalam *kafâlah* karena di sana telah tercantum munculnya kesanggupan seseorang (dalam ayat tersebut dituturkan, mereka adalah punggawa kerajaan) untuk menjadi penjamin atas hak yang akan diberikan kepada orang lain (dalam ayat tersebut disebutkan siapapun yang bisa menemukan tempat minum dari emas). Hal ini mengisyaratkan bahwa kesanggupan tersebut adalah sesuatu yang diizinkan oleh al-Qur’an. Hal ini memiliki keterkaitan

<sup>37</sup>QS. Yusuf (12): 72, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Pena Pundi Aksara, 2002).

<sup>38</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 233.

dengan akad *kafâlah*, sebab dalam *kafâlah* hal yang paling pokok di dalamnya adalah munculnya kesanggupan tersebut untuk menjamin hak orang lain.<sup>39</sup>

b. Hadist

Salamah bin Al-Akwa’:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ.

*Dari Salamah bin Al’Alwa ra. bahwa ke hadapan Nabi dibawa satu jenazah untuk dishalatkan. Nabi kemudian bertanya: “Apakah ia mempunyai utang?” Para sahabat menjawab: “Tidak.” Nabi kemudian menyalatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya: “Apakah ia mempunyai utang?” Para sahabat menjawab: “Ya.” Nabi kemudian bersabda: “Shalatilah temanmu itu oleh kalian.” Berkata Abu Qutadah: “Saya yang menanggung utangnya ya Rasulullah.” Rasulullah SAW kemudian menyalatkannya.<sup>40</sup>*

Hadits tersebut menceritakan sebuah kejadian pada zaman Rasulullah SAW tentang seseorang yang meninggal dunia dan kepadanya masih memiliki tanggungan hutang kepada orang lain. Saat jenazah orang tersebut dimintakan kepada Nabi untuk dishalatkan, Nabi tidak mau melakukannya. Namun setelah salah satu temannya (Abu Qatadah) mau menanggung hutang tersebut, Rasulullah SAW menerima permintaan untuk menshalatkan jenazah tersebut. Dari *preseden* ini dapat

<sup>39</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 234.

<sup>40</sup>Muhammad bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz 2, Nomor Hadis 2173*, Maktabah Kutub Al Mutun, Silsilah Al-‘Ilm an-Nafi’, Seri 4, Al-Ishtar Al-Awwal, 1426 H, h. 802.

dipahami bahwa setelah Rasulullah mau menshalatkan jenazah, kewajiban hutang yang menjadi beban jenazah tersebut beralih kepada Abu Qatadah yang telah bersedia untuk menjamin hak piutang. Maka, Abu Qatadah adalah sudah menjadi penjamin (*al-kâfil*) dari hutang jenazah. Berdasarkan kejadian ini *kafâlah* adalah akad yang sah menurut syar'i.<sup>41</sup>

Dalam riwayat lain, dalam hadits yang masih satu tema dengan hadits di atas, disebutkan bahwa Rasulullah menjaminkan dirinya sebagai penanggung hutang dari sahabat yang meninggal dan masih mempunyai hutang. Hadits tersebut berbunyi:

فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ  
فَمَنْ تَرَكَ دِينًا فَعَلَيْ قَضَائِهِ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ

....Ketika Allah memberi kemenangan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan saya adalah yang paling berhak atas jiwa setiap orang mukmin. Barangsiapa meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka itu adalah untukku dan barangsiapa meninggalkan harta, maka itu untuk ahli warisnya.<sup>42</sup>

Berdasarkan landasan normatif di atas praktik penjaminan atas transaksi hutang piutang dapat dibenarkan oleh hukum Islam. Hal ini

<sup>41</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 235.

<sup>42</sup>Hadits diriwayatkan oleh Abi Daud dari Muhammad al-Mutawakkil al-Asqalaniy dari Abd al-Razaq dari ma'mar dari al-Zuhriy dari Salamah dari Jabir. Abu Daud Sulaiman Ibn 'Asy'ats Ibn Ishaq Ibn Basyir Ibn Syadad Ibn Amr al-Azdi al-Sijistaniy, *Sunan Abu Daud*, Maktabah Syamilah, IX, Hadits Nomor 2902, h. 176.

semata-mata untuk memelihara hak-hak orang yang terlibat dalam akad hutang piutang tersebut, khususnya hak yang ada pada pihak piutang.<sup>43</sup>

Selain dari Al-Qur'an dan sunnah sebagai dasar, para ulama sejak zaman dulu sepakat tentang dibolehkannya *kafâlah*, dan umat Islam dari zaman Nabi sampai sekarang melaksanakannya, tanpa ada penolakan dari seorang ulama pun.<sup>44</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Kafâlah*

#### a. Menurut ulama Hanafi

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *kafâlah* hanya satu, yaitu *shighat* (redaksi) *ijab* dan *qabul*<sup>45</sup>, maksudnya *ijab* dari pihak *kâfil* (penjamin) dan *qabul* dari *makfûl lahu* (pihak yang berpiutang atau yang memiliki hak).<sup>46</sup>

#### b. Menurut ulama Syafi'i

Menurut mayoritas ulama, rukun *kafâlah* ada empat, yaitu:

- 1) Ijab (*Shighat*)
- 2) Pihak penjamin/penanggung (*kâfil*),
- 3) Pihak yang berhutang (*makfûl 'anhu/ashîl*),
- 4) Obyek jaminan (*makfûl bih*),

Ulama Syafi'iyah menambahkan satu rukun lagi, yaitu :

<sup>43</sup>M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, h. 236.

<sup>44</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 437.

<sup>45</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 437.

<sup>46</sup>*Fathul Qadiir*, juz 5, 390; *Al-Badaai'*, juz 6, 2; *Ad-Durrul Mukhtaar*, juz 4, 260; *Majma'udh Dhamanaat*, h. 275.

- 5) Pihak yang berpiutang/pihak pemilik hak yang dijamin (*makfûl lahu*),<sup>47</sup>

Sedangkan syarat *kafâlah* berkaitan dengan rukun-rukun yang disebutkan di atas:

1) Syarat *Shighat*

Ulama-ulama Hanafiyah tidak memberikan syarat-syarat yang khusus untuk *shighat* (redaksi) *ijab* dan *qabul* dalam *kafâlah*. Menurut mereka, *shighat kafâlah* bisa dengan lafal yang mengandung arti tanggungan atau *iltizam*, seperti: كَفَّلْتُ (*Saya tanggung*), ضَمِنْتُ (*Saya jamin*), dan تَحَمَّلْتُ (*Saya pikul atau tanggung jawab*). Dalam *kafâlah bi an-nafsi*, redaksi yang digunakan adalah setiap lafal yang mengungkapkan tentang badan orang yang harus dihadirkan. Misalnya: “*Saya menjamin untuk menghadirkan diri sisi A, atau jiwanya, kepalanya atau wajahnya.*”<sup>48</sup>

Syarat yang lain, yang disepakati juga oleh ulama Syafi'iyah adalah bahwa *shighat kafâlah*, tidak digantungkan dengan syarat yang tidak relevan atau tidak jelas dengan akad *kafâlah*, dan tidak dikaitkan dengan waktu, baik dalam *kafâlah* terhadap harta, karena yang dimaksud dan diinginkan adalah menunaikan dan

<sup>47</sup>Wahbah Zuhailiy, Terjemahan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 39.

<sup>48</sup>Ali Fikri, *Al-Mu'amalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, Juz 2, (Cet I; Mesir: Mathba'ah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1357 H), h. 11.

membayarkannya, maupun dalam *kafâlah* terhadap jiwa, karena yang dimaksudkan dan diinginkan adalah menghadirkan orang yang bersangkutan.<sup>49</sup> Contoh akad yang digantungkan pada suatu syarat yang tidak lumrah berlaku: “*Jika si Fulan pulang dari perjalanannya, maka aku menjadi kâfiluntuk kamu terhadap hakmu yang berada dalam tanggungan si Fulan*”, atau, “*Apabila aku melakukan begini, maka aku menjamin untuk menghadirkan si Fulan*”, atau, “*Apabila ada hujan turun, maka aku menjadi kâfil*”. Alasannya adalah, karena *kafâlah* adalah akad yang memberi implikasi hukum secara seketika itu juga, sehingga tidak dapat digantungkan. Contoh akad yang dikaitkan dengan waktu: “*Saya jamin harta si Fulan dalam waktu satu bulan*”. *Shigat* semacam ini tidak sah.<sup>50</sup> Namun, sah memberikan jaminan terhadap jiwa dengan syarat kehadiran orang yang bersangkutan ditangguhkan sampai batas waktu tertentu yang diketahui pasti. Begitu juga, sah memberikan jaminan terhadap hutang yang sudah harus dibayar seketika atau telah jatuh tempo dengan syarat pembayarannya ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, karena terkadang pihak penjamin tidak bisa langsung membayarkan secara seketika.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, *shigat kafâlah* memiliki tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

<sup>49</sup>Wahbah Zuhailiy, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 46.

<sup>50</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'la Al-Madzahib Al-Ar'ba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 233 dan 236.

- a) Harus dengan kata-kata yang menunjukkan pemberian komitmen (*iltizam*).
  - b) Harus implementatif dan pasti, tidak boleh mengambang.
  - c) Tidak dibatasi dengan jangka waktu.
- 2) Syarat *Kâfil* (penjamin)

Syarat-syarat *kâfil* adalah sebagai berikut:

- a) Baligh. Tidak sah bagi seorang anak yang masih di bawah umur untuk menanggung kepentingan orang lain. Syarat ini disepakati oleh para *fuqahâ* mazhab empat. Namun, Hanafiyyah mengecualikan dalam hal *kafâlah bi al-mâl*, bukan *bi an-nafs*, yaitu apabila anak tersebut anak yatim, dan walinya berhutang untuk menafkahnya. Dalam hal ini anak tersebut dibolehkan untuk menanggungnya dengan perintah walinya dan *kafâlah*-nya hukumnya sah.<sup>51</sup>
- b) Berakal. Tidak sah *kafâlah* yang dilakukan oleh orang gila. Syarat ini juga disepakati oleh *fuqahâ* mazhab empat.<sup>52</sup>
- c) Tidak *mahjur ‘alaih* karena boros. Apabila *kâfil* dinyatakan *mahjur ‘alaih* karena sebab yang lain selain boros, maka *kafâlah*-nya hukumnya sah.<sup>53</sup>
- d) *Kâfil* tidak berada dalam keadaan *maradhul maut* (sakit keras).  
Dalam keadaan ini, maka *kafâlah*-nya tidak sah apabila ia

<sup>51</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘la Al-Madzahib Al-Ar’ba’ah*, Juz 3, h. 230.

<sup>52</sup>Abdurrahman Al-Jaziri *Kitab Al-Fiqh ‘la Al-Madzahib Al-Ar’ba’ah*, Juz 3, h. 227-237.

<sup>53</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 438.

mempunyai hutang yang menghabiskan hartanya dan tidak ada tambahan harta baru setelah ia meninggal.<sup>54</sup>

e) Tidak dipaksa.

f) Hanafiyah menambahkan syarat *kâfil* harus orang merdeka.

Akan tetapi ini bukan syarat sah, melainkan syarat *nafadz* (syarat pelaksanaan akad).<sup>55</sup>

3) Syarat *Makfûl lahu* (pihak yang berpiutang)

Syarat bagi *makfûl lahu* adalah:

a) Harus jelas (diketahui). Ulama Syafi'iyah setuju dengan syarat ini berdasarkan pendapat yang lebih shahih menurut mereka. Karena biasanya orang yang berpiutang berbeda-beda karakternya.<sup>56</sup> Sementara itu, ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah memperbolehkan *kafâlah* yang di dalamnya pihak *makfûl lahu* tidak diketahui, seperti perkataan pihak *kâfil*, “ Saya menjamin hutang yang menjadi tanggungan si Zaid yang ia dapatkan dari seseorang (*makfûl lahu*),” tanpa diketahui dari siapa Zaid mendapatkan hutang tersebut. Dalam hal ini, ulama Malikiyyah dan ulama Hanabilah mendasarkan pendapat ini pada surat Yusuf ayat 72:

<sup>54</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Juz 3*, h. 235.

<sup>55</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Juz 3*, h. 230.

<sup>56</sup>Wahbah Zuhailiy, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, h. 49.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya".<sup>57</sup>

Di dalam ayat ini, orang yang berseru bukanlah sang raja sendiri, yaitu Nabi Yusuf a.s., akan tetapi wakilnya. Si penyeru tersebut menjanjikan untuk memberi hadiah seberat beban unta kepada orang (*makfûl lahu*) yang dapat mengembalikan piala raja tersebut dan janji ini menjadi tanggungan nabi Yusuf a.s., dan si penyeru itu yang menjaminnya. Di sini belum diketahui secara pasti siapa sebenarnya *makfûl lahu*.<sup>58</sup>

b) Hadir di majelis akad *kafâlah*

Menurut Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa *kafâlah* pada dasarnya mengandung unsur arti *at-Tamlîk* (kepemilikan), dan kepemilikan dianggap sah apabila ada *ijab qabul*. Untuk sempurnanya *ijab qabul*, maka kedua belah pihak yaitu *kâfil* dan *makfûl lahu* atau yang mewakilinya harus hadir. Sedangkan pendapat jumbuh *fuqahâ* termasuk Abu Yusuf

<sup>57</sup>Q.S Yusuf (12): 72, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

<sup>58</sup>Wahbah Zuhailiy, *Terjemahan Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 6*, h. 50.

menyatakan bahwa *kafâlah* yang pihak *makfûl lahu* tidak hadir di majelis akad adalah boleh.

c) Berakal.

Tidak sah persetujuan (*qabul*) yang diberikan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*.

4) Syarat *Makfûl 'Anhu/Ashûl* (orang yang berhutang)

a) Mempunyai kemampuan untuk membayar dan meyerahkan hutang tersebut.<sup>59</sup>

Syarat ini hanya ditetapkan oleh Abu Hanifah. Menurutny, tidak sah menjamin hutang orang yang tidak mampu untuk melunasi dan menyerahkan hutangnya, misalnya *makfûl 'anhu* wafat dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, karena hutang tersebut statusnya gugur. Sedangkan kedua rekan imam Abu Hanifah (yaitu Abu Yusuf dan Muhammad) serta jumbuh *fuqahâ'* berpendapat, bahwa sah menjamin hutang seseorang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan sesuatu yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah ra. yang menjelaskan bahwa Abu Qatadah ra. menjamin hutang seseorang yang meninggal dunia yang tidak meninggalkan apa-apa yang bisa digunakan untuk membayar hutangnya. Dalil yang menunjukkan jika tanggungan hutang si mayat masih tetap dan positif

<sup>59</sup>Wahbah Zuhailiy, Terjemahan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 6, h. 49.

keberadaannya, tidak gugur, adalah seandainya ada seseorang yang bersedia untuk membayarkan hutang si mayat tersebut, maka boleh bagi pihak *ad-Dâ'in* (yang berpiutang) untuk mengambil dan menerimanya. Begitu juga seperti jika ada seseorang menjamin hutang seseorang yang masih hidup, kemudian tiba-tiba pihak yang dijamin tersebut meninggal dunia, maka pihak yang menjamin tidak terbebas dari tanggungan untuk membayarkan hutang yang ia jamin itu.<sup>60</sup>

b) *Ashîl* harus diketahui oleh pihak *kâfil*.

Sebagian *fuqahâ'* memperbolehkan pihak *ashîl* atau *makfûl* 'anhu tidak diketahui pasti siapa orangnya. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mengatakan, bahwa yang lebih sah adalah tidak disyaratkan harus mengetahui pihak *makfûl* 'anhu atau *ashîl*. Hal ini diqiyaskan atau disamakan dengan masalah persetujuannya, karena persetujuan pihak *makfûl* 'anhu tidak termasuk syarat dalam *kafâlah*.<sup>61</sup>

5) Syarat *Makfûl Bih* (objek)

Ada tiga syarat sehubungan dengan *makfûl bih*, yaitu:


a) *Makfûl bih* harus sesuatu yang menjadi tanggungan pihak *ashîl*, baik itu berupa *ad-Dain* (hutang), *al-'Ain*<sup>62</sup> (barang), *an-Nafs* (jiwa), atau perbuatan, menurut ulama Hanafiyah.<sup>63</sup>

<sup>60</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 48.

<sup>61</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 49.

<sup>62</sup>*Al'Ain* atau barang ada dua macam, *al'Ain* yang statusnya merupakan barang amanat, dan *al-'Ain* yang statusnya adalah barang tertanggung. *Al-'Ain* yang statusnya sebagai amanat seperti barang

- b) *Makfûl bih* harus sesuatu yang mampu dipenuhi oleh pihak *kâfil*.<sup>64</sup>
- c) Hutang yang ada harus benar-benar hutang yang statusnya mengikat dan sah. Yaitu hutang yang tidak bisa gugur kecuali harus dengan adanya *al-ibrâ'* (pembebasan). Syarat ketiga ini khusus berkaitan dengan jaminan berupa harta.<sup>65</sup>



Gambar 2.  
Skema Transaksi *Kafâlah*<sup>66</sup>

#### 4. Macam-Macam *Kafâlah*

Secara garis besar, *kafâlah* terbagi dua bagian yaitu *kafâlah* dengan jiwa (*kafâlah bi an-nafs/kafâlah bi al-wajhi*) dan *kafâlah* dengan harta (*kafâlah bi al-mâl*).<sup>67</sup>

titipan, harta *asy-Syarikah* (modal bersama), harta akad *mudhârabât*, pinjaman dan barang yang disewakan yang berada di tangan pihak yang menyewa. Sedangkan *al-'Ain* yang statusnya bertanggung ada dua, yaitu adakalanya bertanggung dengan *al-'Ain* itu sendiri (yaitu apabila barang itu rusak di tangan orang yang barang itu berada di tangannya, maka ia harus menanggungnya untuk menggantinya) seperti barang yang di *ghashab* dan lain sebagainya, dan adakalanya bertanggung dengan sesuatu yang lain, seperti barang yang dijual sebelum terjadi *al-Qabdhu* (serah terima, belum diterima dan dipegang oleh pihak pembeli), barang ini dipertanggung dengan harga pembelian barang tersebut (sehingga jika barang itu rusak di tangan pihak penjual, maka pihak pembeli tidak berkewajiban menyerahkan harga pembelian barang itu kepada pihak penjual).

<sup>63</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 50.

<sup>64</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 54.

<sup>65</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Terjemahan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, h. 56.

<sup>66</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, h. 32.

a. *Kafâlah bi an-Nafs*

Pengertian *Kafâlah bi an-Nafs* menurut Sayid Sabiq sebagai berikut:

وَهِيَ الْإِتِمَامُ الْكَفِيلِ بِحَضَارِ الشَّخْصِ الْمَكْفُولِ إِلَى الْمَكْفُولِ لَهُ

*Kafâlah bi an-nafs* adalah kewajiban seorang penjamin untuk mendatangkan orang yang ditanggung (makfûl 'anhu) kepada makfûl lahu (tertanggung).<sup>68</sup>

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *kafâlah bi an-nafs* merupakan akad yang memberikan jaminan atas diri. *Kafâlah* jenis ini adalah suatu bentuk komitmen penanggung untuk menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang di tanggung haknya.<sup>69</sup>

b. *Kafâlah bi al-Mâl*

Pengertian *kafâlah bi al-Mâl* sebagai berikut:

وَالْكَفَالَةُ بِالْمَالِ هِيَ الَّتِي يُلْتَازِمُ فِيهَا الْكَفِيلُ الْإِتِمَامًا مَالِيًّا

*Kafâlah bi al-Mâl* adalah suatu bentuk *kafâlah* dimana penjamin terikat untuk membayar kewajiban yang bersifat harta.<sup>70</sup>

*Kafâlah* harta ada tiga macam, berikut ini:

- 1) *Kafâlah bi al-dayn*, yaitu kewajiban membayar hutang yang menjadi beban orang lain dalam hadis Salamah bin Aqwa bahwa Nabi Muhammad SAW. Tidak mau menshalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar hutang, kemudian Abu Qatadah

<sup>67</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 191-192.

<sup>68</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Juz 3*, (Cet. III; Beirut: Dar Al Fikr, 1981), h. 283.

<sup>69</sup>Ahmad Wardi Mislich, *Fiqh Muamalat*, h. 441.

<sup>70</sup>Ahmad Wardi Mislich, *Fiqh Muamalat*, h. 443.

menyatakan bahwa ia yang menjamin hutang jenazah tersebut. Barulah Nabi menyalatkannya.<sup>71</sup> Dalam *kafâlah bi al-dayn* disyaratkan nilai barang tersebut tetap pada waktu terjadinya transaksi jaminan, seperti hutang *qiradh*, upah dan mahar. Dan hendaklah barang yang dijamin diketahui dan jelas, karena bias menimbulkan *gharar* (penipuan).

- 2) *Kafâlah bi al-‘Ain/Kafâlah bi at-Taslim*, yaitu kewajiban penjamin (*kâfil*) untuk menyerahkan barang-barang tertentu yang ada di tangan orang lain, seperti mengembalikan barang yang di-*ghashab* dan menyerahkan barang jualan kepada pembeli, disyaratkan barang yang akan diserahkan tersebut menjadi tanggungan *ashîl/makfûl ‘anhu*, seperti dalam barang yang di-*ghashab*. Namun, bila bukan berbentuk jaminan, *kafâlah* batal.
- 3) *Kafâlah bi ad-Darak*, yaitu tanggungan terhadap apa yang timbul atas barang yang dijual, berupa kekhawatiran karena adanya sebab yang mendahului akad jual beli. Dengan demikian, *kafâlah* dalam hal ini adalah jaminan terhadap hak pembeli dari pihak penjual, apabila terhadap barang yang dijual ada pihak lain yang merasa memiliki. Seperti barang yang diperjualbelikan ternyata dimiliki oleh orang lain, atau sedang digadaikan kepada pihak lain.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 193-194.

<sup>72</sup>Ahmad Wardi Mislich, *Fiqh Muamalat*, h. 444.

## 5. Pelaksanaan *Kafâlah*

*Kafâlah* dapat dilaksanakandengan tiga bentuk, yaitu:<sup>73</sup>

- a) *Munjaz (tanjiz)*, ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seseorang berkata “Saya tanggung si fulan dan saya jamin si Fulan sekarang”. Apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar ketika itu, ditangguhkan, atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.
- b) *Mu’allaq (ta’liq)*, adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seseorang berkata “jika kau ditagih pada A, maka aku akan membayarnya”.
- c) *Mu’aqqat (tauqit)*, adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “Bila ditagih pada bulan Ramadhan, maka aku yang menanggung pembayaran hutangmu”, menurut mazhab Hanafi penanggungan seperti ini sah, tetapi menurut mazhab Syafi’i batal.<sup>74</sup>

### C. Tinjauan Umum *Ijârah*

#### 1. Pengertian *Ijârah*

*Ijârah* (الإِجَارَةُ) artinyaupah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>75</sup> Dalam bahasa

Arab *ijârah* berasal dari kata أَجَرَ. Sedangkan secara istilah definisi *ijârah*

yang dikemukakan para ulama sebagai berikut:

<sup>73</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 194-195.

<sup>74</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 194-195.

<sup>75</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 227.

a. Menurut Hanafi

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

*Ijârah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan imbalan*<sup>76</sup>

b. Menurut Syafi'i

وَحَدُّ عَقْدِ الإِجَارَةِ : عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَّضْمُونَةٍ مَّعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالِإِبَاحَةِ  
بِعَوَضٍ مَّعْلُومٍ

*Definisi akad ijârah adalah suatu akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu.*<sup>77</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijârah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *ijârah* adalah Al-Qur'an, Al-Sunnah dan Al-Ijma'.

a. Al-Qur'an

Surat At-Thalâq ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ...

*...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.*<sup>78</sup>....

<sup>76</sup>Al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 94.

<sup>77</sup>Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad, *Kifâyah Al-Akhyar fî Hilli Ghâyah Al-Ikhisâh*, Juz 1, (Surabaya: Dar Al-'Ilmi, t.th), h. 249.

Surat Al-Qashash ayat 26 dan 27

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأْتِ اسْتَجْرَهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ

تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ

عَلَيْكَ<sup>ع</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".<sup>79</sup>

b. Al-Hadis

Hadis Ibnu 'Umar

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ حِرَّهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

<sup>78</sup>QS At-Thalaq (65): 6, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya* : Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

<sup>79</sup>QS Al-Qashash (28): 26, 27, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur'an dan Terjemahannya* : Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Pena Pundi Aksara, 2002).

Dari Ibnu 'Umar r.a. ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering. (H.R Ibnu Majah)<sup>80</sup>

#### Hadis Aisyah

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْأُبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ :  
وَأَسْتَأْجِرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا حَرِيئًا وَهُوَ  
عَلَى دِينِ كُفَّارٍ فُرِشَ فِدْفَعًا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا وَوَعَدَاهُ غَارِثُورٌ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بَرًا حِلَّتَيْهِمَا  
صَبْحَ ثَلَاثٍ

Dari Urwah bin Ubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra. Istri Nabi SAW berkata: Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Ad-Dayl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsaur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari Selasa. (HR. Al-Bukhari)<sup>81</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Ijârah

#### a. Rukun Ijârah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijârah* adalah *ijab* dan *qabul*,

antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijârah* (الإِجْرَاءُ), *al-isti'jâr*

(الإِسْتِجَارُ), *al-ikhtirâ* (الإِكْتِرَاءُ), dan *al-ikrâ* (الإِكْرَاءُ).

<sup>80</sup>Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz 3, (Cet. IV; Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 81.

<sup>81</sup>Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Matan Al-Bukhari Masykul Bihasyiyah As-Sindi*, Juz 2, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t), h. 33.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijârah* ada empat, yaitu:

- 1) *âqid*, yaitu *mu'jir* (orang yang menyewa) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
- 2) *shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*,
- 3) *ujrah* (uang sewa atau upah),
- 4) manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>82</sup>

#### b. Syarat *Ijârah*

Syarat *ijârah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat *al-in'iqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad), syarat sahnya akad, dan syarat *luzum* (syarat mengikatnya akad).<sup>83</sup>

##### 1) Syarat Terjadinya Akad (syarat *in'iqad*)

Berkaitan dengan *âqid*, akad, dan objek akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual-beli, menurut ulama Hanafiyah, *âqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz* (minimal tujuh tahun), dan baligh menurut Syafi'iyah dan Hanabilah. Dengan demikian, akad *ijârah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, *tamyiz* merupakan syarat dalam sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*).<sup>84</sup>

##### 2) Syarat Pelaksanaan (*nafadz*)

<sup>82</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 321.

<sup>83</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 321.

<sup>84</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 322.

Untuk kelangsungan (*nafadz*) akad *ijârah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan), apabila si pelaku (*'âqid*) tidak mempunyai kepemilikan atau kekuasaan, seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut Hanafiyah dan Malikiyah statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukumnya batal seperti halnya jual beli.

### 3) Syarat Sah *Ijârah*

Keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *'âqid* (pelaku), *ma'qud 'alaih* (objek), sewa atau upah (*ujrah*) dan akadnya sendiri.

#### a) Persetujuan kedua belah pihak<sup>85</sup>

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.*

<sup>85</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 322-323.

*dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Q.S. An-Nisa’: 29)<sup>86</sup>*

- b) *Ma’qud ‘Alaih* (objek) bermanfaat dengan jelas, menghilangkan pertentangan diantara *‘âqid*. Kejelasan tentang objek akad *ijârah* bisa dilakukan dengan menjelaskan objek manfaat, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ijârah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.<sup>87</sup>
- c) *Ma’qud ‘Alaih* (objek) harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar’i. Dipandang tidak sah menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, sebab hal itu sangat mustahil atau dipandang tidak sah menyewa seorang perempuan sedang haid untuk membersihkan masjid sebab diharamkan syara’.<sup>88</sup>
- d) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara’. Seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu dan lain-lain. Para ulamasepakat melarang *ijârah*, baik berbeda ataupun orang untuk berbuat maksiat atau berbuat dosa.
- e) Pekerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang disewa (*ajir*) sebelum dilakukannya *ijârah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan yang wajib dikerjakannya, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu.

<sup>86</sup>QS. An-Nisa’ (4): 29, Departemen Agama RI, *Mushaf al-Qur’an dan Terjemahannya : Juz 1-30*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an, Pena Pundi Aksara, 2002).

<sup>87</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 323.

<sup>88</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 324.

- f) Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Juga tidak mengambil manfaat dari sisa hasil pekerjaannya, seperti menggiling gandum dan mengambil bubuknya atau tepungnya untuk dirinya. Hal itu didasarkan pada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Daruquthri bahwa Rasulullah Saw melarang untuk mengambil bekas gilingan gandum.<sup>89</sup>
- g) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum. Tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaat pohon yang dimaksud dalam *ijârah*.<sup>90</sup>
- h) Syarat upah (*ujrah*). Berupa harta tetap (*mâl mutaqaawwim*) yang dapat diketahui, tidak boleh sejenis dengan barang dan manfaat (*ma'qud 'alaih*) dari *ijarah*, seperti upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.<sup>91</sup>
- 4) Syarat kelaziman (syarat *Luzum*)
- Syarat kelaziman *ijarah* terdiri atas dua hal sebagai berikut:
- a) *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat. Jika terdapat cacat dalam barang sewaan, menyewa (*musta'jir*) boleh memilih antara, meneruskan *ijârah* dengan pengurangan uang sewa atau membatalkannya.

<sup>89</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 325.

<sup>90</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 326.

<sup>91</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 327.

b) Tidak ada *udzur* (alasan) yang dapat membatalkan akad. Ulama Hanafiah membagi *udzur* menjadi 3 macam: *Udzur* dari pihak penyewa (*musta'jir*), seperti *musta'jir* pailit (*muflis*), atau pindah domisili. *Udzur* dari pihak yang menyewakan (*mu'jir*), seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain kecuali menjualnya. *Udzur* pada barang yang disewa seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.<sup>92</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijârah*

*Ijârah* ada dua macam, yaitu:

- a. *Ijârah* atas manfaat, disebut sewa menyewa. Objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang *mubah*. Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan. Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan, seperti bangkai dan darah.<sup>93</sup>
- b. *Ijârah* atas pekerjaan, disebut juga upah mengupah. Objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Ijârah* atas pekerjaan adalah suatu akad *ijârah* untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang melakukan pekerjaan disebut tenaga kerja (*ajir*). *Ajir* ada dua macam, yaitu tenaga kerjayang bekerja pada satu orang untuk masa tertentu (*ajir khusus*) dan tenaga kerja yang bekerja untuk lebih dari

<sup>92</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 328.

<sup>93</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 329-330.

satu orang, sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya (*ajir musytarak*).<sup>94</sup>



---

<sup>94</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, h. 333.